

**STATUS HARTA BAWAAN DAN HARTA  
BERSAMA APABILA TERJADI PERCERAIAN PNS  
MENURUT UU PERKAWINAN  
No. 1 TAHUN 1974<sup>1</sup>**

**Oleh : Samuel Timbuleng<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Atie Olli, SH, MH**

**Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri yang berstatus PNS ketika terjadi perceraian menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan bagaimanakah status harta bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban suami isteri yang berstatus PNS ketika terjadi perceraian menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa hak suami-isteri untuk melakukan perceraian, diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 apabila mereka memiliki cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan kewajibannya antara lain: 1) berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut; 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak; 3) Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 2. Status harta bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) menyatakan : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101606

Kata kunci: Statusm, harta bawaan, harta bersama, perceraian, Pegawai Negeri Sipil, perkawinan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Di Indonesia perkawinan telah diatur melalui Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya bagi orang-orang Islam mereka akan melaksanakan perkawinan selain berdasarkan hukum Islam juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan dijalankan secara sakral menurut agama dan keyakinan masing-masing bagi setiap warga negara. Meskipun perkawinan merupakan bentuk penyatuan dua makhluk manusia dalam suatu bahtera rumah tangga, yang diharapkan dapat menjadi langgeng dan memiliki keturunan serta dapat memiliki peran dalam masyarakat melalui pembentukan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, akan tetapi realitanya dalam suatu perkawinan banyak sekali kendala dan cobaan yang harus dilalui oleh setiap pasangan suami isteri.

Adanya tantangan, rintangan dan cobaan dalam berumah tangga menyebabkan pasangan-pasangan yang telah berikrar untuk berrumah tangga, akhirnya terjadi cekcok baik antar suami isteri, dan tak jarang juga melibatkan pihak ketiga sehingga mengancam keutuhan rumah tangga.

Perceraian menjadi suatu titik klimaks/puncak dari pertentangan/permasalahan yang terjadi pada rumah tangga dimana baik pihak suami atau isteri merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga yang telah mereka bangun. Demikian juga halnya rumah tangga dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak luput juga dengan permasalahan yang mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Sebenarnya perceraian merupakan momok yang sangat tidak diharapkan kedatangannya bagi setiap rumah tangga, termasuk didalamnya bagi rumah tangga PNS yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keagamaan, kesusilaan dan aturan-aturan yang harus mereka ikuti sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perceraian meski tidak diharapkan, akan tetapi dapat dilakukan secara hukum dengan

didasari alasan-alasan seperti yang diatur pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975<sup>3</sup> yang diantaranya adalah: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dll. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 115 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Apabila perceraian telah dilakukan maka, berlaku hak dan kewajiban baik bagi suami maupun isteri yang berstatus PNS ketika terjadi perceraian menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, demikian juga terhadap status harta bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dimana terhadap hal ini, undang-undang maupun Peraturan pemerintah telah mengatur secara khusus, sehingga tidak ada yang akan dirugikan, misalnya terhadap hak-hak dari seorang isteri PNS dan anak-anaknya ketika terjadi perceraian dan perceraian tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri yang berstatus PNS ketika terjadi perceraian menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah status harta bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang: Status harta

bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan judul sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Yang Berstatus PNS Ketika Terjadi Perceraian Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bilamana terjadi perselisihan yang menyangkut anak-anak ini, pihak Pengadilan yang akan menyelesaikannya atas permohonan pihak-pihak.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, Pengadilan dapat menetapkan ibu yang bertanggung jawab memikul beban tersebut.
3. Pengadilan dapat diwajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Perceraian itu terjadi atau terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan Sidang Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, selanjutnya dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dijelaskan, bahwa :<sup>5</sup>

1. Apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Kawin masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Kawin tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi talak;

<sup>3</sup> Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.

2. Catatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan Panitera.

Didalam hal pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No.10 Tahun 1983. Prosedur perceraian bagi PNS, juga harus berdasarkan pada PP No.10 Tahun 1983 tersebut.<sup>6</sup>

Terhadap perceraian maka salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah dengan meminta izin dari pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Izin yang diberikan tersebut harus berupa izin secara tertulis. Mengenai izin ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat".

Adanya persyaratan tersebut tampak bahwa perceraian bagi PNS khususnya merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena tanpa adanya surat izin dari kepalanya PNS tersebut tidak dapat melakukan perceraian. Yang menjadi permasalahan sekarang yaitu jika pasangan suami istri tersebut memang sudah tidak bisa hidup dalam satu perkawinan tetapi belum mendapat surat izin dari kepalanya dan pihak Pengadilan Agama tidak bisa melakukan perceraian.

Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS ini semata-mata bukan hanya PNS sebagai panutan saja, tapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan kepala PNS yang bersangkutan sehingga proses perceraian bagi PNS tampak lebih sulit. Salah satunya akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS kepihak isteri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang kepala PNS apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya.

---

<sup>6</sup> Thegank-hukum, 2010. Perceraian Bagi PNS Tinjauan Dari PP No. 45 Tahun 1990. <http://thegank-hukum.blogspot.co.id/2010> Diakses tanggal 2 Februari 2018.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, bahwa :<sup>7</sup>

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Bagi Pegawai Negeri Sipil Perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil, hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983, kemudian ditegaskan kembali dalam ayat (3) yang menyebutkan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang akan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :
    - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
    - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
    - c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan

---

<sup>7</sup> Pasal 2 PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Didalam Pasal 5-nya, ditegaskan bahwa izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat secara tertulis. Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat. Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- g. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

#### **B. Status Harta Bawaan dan Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian PNS Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Hak penguasaan atas harta bawaan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) menyatakan :<sup>9</sup>

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 87

<sup>8</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

<sup>9</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2).

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri, kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilihat pada Pasal 37 dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 :<sup>10</sup>

- a. Pasal 37  
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.
- b. Pasal 49 ayat (1)  
Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang...penyelesaian harta bersama...
- c. Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 88  
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta bersama maupun harta bawaan :<sup>11</sup>

- a. Pasal 36
  1. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
  2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

- b. Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 89  
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri  
Pasal 90  
Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.  
Pasal 92  
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Mengenai macam-macam wujud harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 :<sup>12</sup>

- Pasal 91
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
  2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
  3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
  4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Mengenai pertanggungjawaban hutang piutang suami isteri di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur pada Pasal 93 :

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta isteri.

Cara penentuan status harta bersama bagi suami yang beristeri lebih dari seorang diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 :<sup>13</sup>

Pasal 94

<sup>10</sup> Pasal 37 dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Pasal 36 dan Pasal 89, 90, 92 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> H. Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 94.

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Berkaitan dengan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa ada gugatan perceraian dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1) dan (2) :<sup>14</sup>

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pada Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Prinsip-prinsip cara pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 :<sup>15</sup>

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang beristeri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya ayang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan aturan-aturan yang diuraikan sebelumnya. Dapat dilihat ketentuan-ketentuan terhadap harta sebagai berikut :

1. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya akad nikah, setelah akad nikah, maka menjadi harta bersama tanpa memperlmasalahkan atas nama siapa harta tersebut (KHI psl 1 huruf (f), UU no 1 tahun 1974 ps 35), adapun harta bawaan yang digunakan untuk renovasi rumah, maka rumahnya adalah harta bersama. Nilai renovasinya dapat dihitung sebagai harta bawaan karena diambil dari harta bawaan.

2. Uang hasil warisan adalah harta bawaan (ps 35 ayat (2) UU no 1 tahun 1974), kemudian digunakan untuk renovasi rumah, maka rumahnya adalah harta bersama. Nilai renovasinya dapat dihitung sebagai harta bawaan karena diambil dari harta bawaan. Apabila suami dan isteri telah menggunakan harta bawaan masing-masing, untuk merenovasi rumah, dalam hal ini dapat dilakukan "perdamaian" karena sama-sama andil dalam renovasi rumah tersebut.

3. Pembayaran cicilan rumah ditanggung oleh atas nama siapa yang berhutang, kalau atas nama suami, maka suami yang bertanggung jawab membayarnya sampai lunas, adapun yang dihitung sebagai harta bersama adalah nilai cicilan per bulan rumah tersebut sampai dengan tanggal jatuhnya talak oleh Pengadilan Agama, adapun cicilan sesudah terjadinya talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama menjadi harta siapa (baik suami atau isteri) yang melunasinya sampai lunas.

Misal kredit rumah selama 15 tahun, tetapi baru 3 tahun membayar cicilan rumah, terjadi perceraian, maka yang dihitung sebagai harta bersama adalah nilai dari cicilan selama 3 tahun tersebut, 12 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab yang membayar rumah tersebut apakah suami atau isteri, tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan akan menjadi harta yang membayar sisanya sampai lunas.

Menurut ketentuan KHI Pasal 97: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1) dan (2).

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97.

depan sidang Pengadilan, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 115 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Jika suami isteri hanya bercerai secara agama, maka sebenarnya perkawinan tersebut masih tercatat secara hukum. Ini berarti Anda dapat meminta agar si suami melakukan kewajibannya yaitu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga (Pasal 34 UU Perkawinan).

Apabila perceraian secara hukum telah dilakukan, maka Anda sebagai bekas isteri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat merujuk pada PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983) sebagaimana telah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990).

Mengenai salah satu hak bekas isteri dari PNS dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/1990 yang menyatakan :

*"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya."*<sup>16</sup>

Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Sedangkan mengenai pembagian gaji bekas suami tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 yang menyatakan: *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya."*

Dengan demikian, hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi, jika si bekas isteri menikah lagi, maka haknya atas gaji si bekas suami menjadi hapus sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban suami isteri yang berstatus PNS ketika terjadi perceraian menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa hak suami-isteri untuk melakukan perceraian, diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 apabila mereka memiliki cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan kewajibannya antara lain: 1) berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut; 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak; 3) Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
2. Status harta bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) menyatakan : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### B. Saran

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, sebaiknya memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yaitu pimpinan

<sup>16</sup> www.hukumonline.com. 2017. Hak Istri PNS Setelah Perceraian. <http://www.hukumonline.com/> Diakses tanggal 4 Februari 2018.

instansi dimana PNS tersebut bekerja. Demikian juga PNS wajib memahami bahwa izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sebaiknya pasangan suami dan isteri memahami bahwa harta bawaan dari masing-masing dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian juga bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melaksanakan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

#### KEPUSTAKAAN

- Abdul Jamil, *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam, Dalam T.O. Ihromi dkk (ed). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Ahmad Sanusi, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, Tinta Mas, Jakarta, 1965.
- BPHN, *Efek Unifikasi Dalam Bidang-bidang Hukum Keluarga (Perkawinan)*, Jakarta, 1991.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- H. Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Rahman A. Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam. UU Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet.IV*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1985.
- Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967.

#### Sumber Lain :

- www.hukumonline.com. 2017. Hak Istri PNS Setelah Perceraian. <http://www.hukumonline.com/> Diakses tanggal 4 Februari 2018.
- Kantorpengacara.co. 2016. Syarat Yang Harus Dipenuhi PNS Yang Ingin Bercerai. <http://kantorpengacara.co/> Diakses tanggal 10 Februari 2018.
- Thegank-hukum, 2010. Perceraian Bagi PNS Tinjauan Dari PP No. 45 Tahun 1990. <http://thegank-hukum.blogspot.co.id/2010> Diakses tanggal 2 Februari 2018.